



**PUTUSAN**

Nomor 3471 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**JOHNY WONG** disebut juga **YOHANES JOHNY WONG**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2, RT 005, RW 000, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**WONG NANCY** atau disebut juga **NANCY WONG**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2, RT 005, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Sumarno, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Agus Sumarno and Rekan, beralamat di Desa Welahan, RT 002, RW 003, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022, dan memberi kuasa substitusi kepada Everton Jeffry Hutabarat, S.H., Advokat, beralamat di Komp. Ruko De Royale Balikpapan Regency Blok H2, Nomor 11, Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 April 2023;  
Termohon Kasasi;

**D a n :**

1. **RUDDY WONG**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2, RT 005, RW 000, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARIA JOSEF WONG**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2, RT 005, RW 000, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
3. **ELLY BUDIMAN**, bertempat tinggal di Kertajaya Indah 4/f-502, RT 002, RW 010, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
4. **SUZY WINARTY**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2, RT 005, RW 000, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
5. **WONG LUSJE**, bertempat tinggal di Puri Gardenia, Blok C-1, Nomor 34-C, RT 003, RW 014, Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
6. **WONG HILDA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 188, RT 002, RW 000, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
7. **WONG JENNY**, bertempat tinggal di Satelit Utara 7/it-34, RT 007, RW 003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I (Johny Wong disebut juga Yohanes Johny Wong) berhak mewakili Tergugat (Wong Nancy atau disebut juga Nancy Wong) dalam melakukan proses jual-beli atas:
  - 2.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01, seluas 1.002 m<sup>2</sup> (seribu dua meter persegi), atas nama

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liang Martha, yang terletak di Desa/Kelurahan Klandasar Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bernilai sebesar Rp12.046.950.000,00 (dua belas miliar empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

2.2. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1856, seluas 686 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Liang Martha, yang terletak di Desa/Kelurahan Klandasar Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bernilai sebesar Rp8.247.805.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah);

2.3. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 588, seluas 550 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Liang Martha, yang terletak di Desa/Kelurahan Klandasar Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bernilai sebesar Rp6.612.560.000,00 (enam miliar enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

2.4. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 590, seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), atas nama Liang Martha, yang terletak di Desa/Kelurahan Klandasar Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bernilai sebesar Rp15.629.800.000,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk menerima pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha, dengan pembagian sebagai berikut:

3.1. Penggugat I (Johny Wong disebut juga Yohanes Johny Wong) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

3.2. Penggugat II (Ruddy Wong) berhak mendapatkan pembagian harta

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023*



warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

3.3. Penggugat III (Maria Josef Wong) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

3.4. Penggugat IV (Elly Budiman) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

3.5. Penggugat V (Suzy Winarty) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

3.6. Penggugat VI (Wong Lusje) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

3.7. Penggugat VII (Wong Hilda) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

3.8. Tergugat (Wong Nancy atau disebut juga Nancy Wong) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023*



(tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

3.9. Penggugat VIII (Wong Jenny) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

4. Menghukum Tergugat menerima uang pembagian harta warisan tersebut, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan apabila uang pembagian harta warisan yang menjadi bagian Tergugat tidak bisa diserahkan secara langsung kepadanya atau Tergugat tidak bersedia menerima uang pembagian harta warisan tersebut, maka Penggugat I diperintahkan supaya menitipkan (konsinyasi) uang pembagian harta warisan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, selanjutnya untuk diserahkan kepada Tergugat;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sah melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023



2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 17 November 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I (Johny Wong disebut juga Yohanes Johny Wong) berhak mewakili Tergugat (Wong Nancy atau disebut juga Nancy Wong) dalam melakukan proses jual-beli atas:
  - 1) Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01, seluas 1.002 m<sup>2</sup> (seribu dua meter persegi), atas nama Liang Martha, yang terletak di Desa/Kelurahan Klandasar Ilir, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bernilai sebesar Rp12.046.950.000,00 (dua belas miliar empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1856, seluas 686 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Liang Martha, yang terletak di Desa/Kelurahan Klandasar Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bernilai sebesar Rp8.247.805.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah);
  - 3) Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 588, seluas 550 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Liang Martha, yang terletak di Desa/Kelurahan Klandasar Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, yang bernilai sebesar Rp6.612.560.000,00 (enam miliar enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

4) Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 590, seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), atas nama Liang Martha, yang terletak di Desa/Kelurahan Klandasar Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bernilai sebesar Rp15.629.800.000,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk menerima pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha, dengan pembagian sebagai berikut:

1) Penggugat I (Johny Wong disebut juga Yohanes Johny Wong) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

2) Penggugat II (Ruddy Wong) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

3) Penggugat III (Maria Josef Wong) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

4) Penggugat IV (Elly Budiman) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

5) Penggugat V (Suzy Winarty) berhak mendapatkan pembagian harta

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

6) Penggugat VI (Wong Lusje) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

7) Penggugat VII (Wong Hilda) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

8) Tergugat (Wong Nancy atau disebut juga Nancy Wong) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

9) Penggugat VIII (Wong Jenny) berhak mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah Liang Martha sebesar 1/9 (sepersembilan) bagian, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

4. Menghukum Tergugat menerima uang pembagian harta warisan tersebut, yaitu senilai Rp3.555.568.333,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan apabila uang pembagian harta warisan yang menjadi bagian Tergugat tidak bisa diserahkan secara langsung kepadanya atau Tergugat tidak bersedia menerima uang pembagian harta warisan tersebut, maka Penggugat I diperintahkan supaya menitipkan (konsinyasi) uang pembagian harta warisan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, selanjutnya untuk diserahkan kepada Tergugat;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

– Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebasas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT SMR, tanggal 9 Februari 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 104/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 17 November 2022, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

– Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

– Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 17 November 2022;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 5/PDT/2023/PT SMR, tanggal 9 Februari 2023;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2023 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* tidak sekedar menentukan pembagian porsi harta warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, akan tetapi adalah untuk menjual dan membagi hasil penjualan dari keempat tanah objek sengketa tersebut, sementara keempat tanah objek sengketa tersebut saat ini menjadi hak tanggungan pada Bank Kaltimara, dengan demikian untuk peralihan/perubahan hak atas keempat tanah objek sengketa tersebut memerlukan persetujuan Bank Kaltimara selaku pemegang hak tanggungan;
- Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah beralasan hukum karena tidak menarik Bank Kaltimara dan Kurator PT Hotel Bahtera Jaya Abadi, dimana 4 (empat) objek warisan yang berstatus hak tanggungan Bank Kaltimara sekarang menjadi sita umum dalam perkara kepailitan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi oleh Kurator yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Sby, oleh karenanya gugatan tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOHNY WONG disebut juga YOHANES JOHNY WONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JOHNY WONG** disebut juga **YOHANES JOHNY WONG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

*Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3471 K/Pdt/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)